

## PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 478 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - Bahwa KPU Kabupaten Bantul memfasilitasi penayangan materi iklan kampanye yang telah diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sehingga perlu ditetapkan jadwal penayangan iklan kampanye dimaksud;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 470 tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Oktober 2024.
  - Lampiran 5 halaman.